

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : N U R A F N I M E T A F U R N I A T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P K B M S I M B A

b. Alamat : P E R U M B U M I K R A K A T A U
P E R M A I B L O K I B N O . 1 1

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK ☐ KB ☐ SPS ☐ LKP ☒ PKBM

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : B A N T E N

f. Kabupaten/Kota : S E R A N G

g. Kecamatan : K R A M A T W A T U

h. Kelurahan : M A R G A T A N I

i. Email : p k b m . s i m b a @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 1 0 / Y S 1 / V 1 / 2 0 2 3

b. Tanggal : 0 2 0 6 2 0 2 3

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 9 / 4 0 8 . 1 0 1 S D I K B U D 2 0 2 4

d. Tanggal : 2 1 0 3 2 0 2 4

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]
Asep Dudung

Kepala Sekolah,



[Signature]
Nur Afni Meta Furniati, S.Pt., M.Si

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Kecamatan Cipocokjaya Kota Serang Propinsi Banten
Website: <http://www.dindikbud.serangkab.go.id>; E-mail : dindikbud@serangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG Nomor : 421.9/408.1-Dindikbud/2024

Tentang : IZIN OPERASIONAL PKBM SIMBA KECAMATAN KRAMATWATU

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar;
5. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
b. Surat Permohonan Izin Operasional dari PKBM SIMBA Nomor: 014/PKBM/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 beserta lampirannya;
c. Dokumen hasil studi kelayakan izin oprasional satuan pendidikan non formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM SIMBA**
Nama Kepala Lembaga : **NUR AFNI META FURNIATI, S.Pt.,M.Si**
Alamat Lembaga : **Perum Bumi Krakatau Permai (BKP) Blok 1B No. 11 RT 01 RW 01 Kelurahan Margatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang**
Badan Hukum : **Akta Notaris Munir Syawal Pandapotan Sinaga, S.H.,M.Kn**
Tahap/Status : **Rintisan**
Status Akreditasi : **-**
Tahun Berdiri : **21 Maret 2024**

KEDUA : Izin operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **21 Maret 2024** sampai dengan tanggal **19 Maret 2027**.

KETIGA : Setelah ditetapkannya keputusan izin operasional ini, satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) wajib :
1. Melaksanakan fungsi sosialnya sebagai wadah/fasilitator yang memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan non formal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Melakukan Herregistrasi setiap tahun;

KEEMPAT : Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 21 Maret 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERANG



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.
NIP. 19660217 199103 1 006